



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45- -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kerugian dana jaminan sosial kesehatan akibat kecurangan (*fraud*) perlu dicegah dengan kebijakan pencegahan kecurangan (*fraud*) agar dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim Jaminan Sosial Nasional dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Pencegahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur terkait upaya pencegahan kecurangan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. mensosialisasikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tentang kebijakan, aturan dan pedoman pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok;
- c. membangun budaya kerja yang berorientasi pada kendali biaya dan kendali mutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Solok;
- d. melakukan monitoring upaya pencegahan, deteksi dini dan sekaligus memberikan solusi atas tindak

kecurangan yang terjadi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan

- e. menyelesaikan perselisihan dan pengaduan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Solok.

KETIGA :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 khususnya pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok.

KEEMPAT :

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Januari 2023
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- -2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr,Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab
2	Dra.Dessy Syafril,Apt.MPH	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Ketua
3	Emil Reza Razali, S.Si,Apt.M.Farm	Kabid PSDK pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Sekretaris
4	Indrayani.SKM	Kasi Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	Ehrlich Von Dantes,S.Farm,Apt	Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Solok	Anggota
6	dr.Helwi Nofira,SpOG	Ikatan Dokter Indonesia Kota Solok	Anggota
7	Antoni Hidayat.S.Farm, Apt.M.Kes	Ikatan Apoteker Indonesia Kota Solok	Anggota
8	Ria Martanova, Str.Keb	Ikatan Bidan Indonesia Kota Solok	Anggota
9	Ns.Hera Febrianto,S.Kep	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Solok	Anggota
10	Wendri Herman,SKM,MKM	Kasi SDK	Anggota
11	Amitra Febrianis,SKM	Kasi Farmasi dan PKRT	Anggota
12	Dadi Ice Gusrianti,SKM	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Ns,Yori Rahma Yulita, S.Kep	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
14	Mardhatilla Puja Kesuma,Str.Keb	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
15	Fini Diawati, Amd.Keb	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 3 Januari 2023

Nomor : 442/ /DKES/I-2023

Kepada
Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2023

Catatan : -

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-...2022 tentang Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Nip. 196905091992032003